

co Okt. 03

736 / 2 Jan. 2009 ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1461/Menkes/SK/X/2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DR. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang inventaris dari Direktur RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten No. PL.02.03.08. 02.PB.4522 tanggal 16 Agustus 2002 dan surat Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. PL.00.01.1.5.4957 tanggal 27 Nopember 2002 yang menyatakan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro berupa peralatan kantor/peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan/peralatan kedokteran dan 1 (satu) unit alat angkutan roda-4 dengan harga perolehan sebesar Rp. 444.897.249 (Empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) telah rusak/sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas..
- b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara dimaksud perlu dihapuskan dari Buku Inventaris barang dengan suatu surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 No. 448, sebagaimana ditambah dan diubah terakhir dengan Undang Undang No. 9 tahun 1968.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN No. 36 tahun 1956) tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang karena Busuk, Rusak, Dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan.
3. Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtempahan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara.
4. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 470/LMKM.01/1994 tanggal 20 Desember 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. S-2054/MK.2/2003 tanggal 23 Mei 2003 perihal persetujuan penghapusan barang inventaris pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

P a s a l 1

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa peralatan kantor/peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan/peralatan kedokteran dan 1 (satu) unit alat angkutan roda-4 dengan harga perolehan sebesar Rp. 444.897.249 (Empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Buku Inventaris barang milik/kekayaan negara pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambanya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a.24.01.0516.
2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan Risalah Lelang dan disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindaklanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).


Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2003



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten di Klaten.
7. Kepala Kantor Lelang Negara di Klaten.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1461/Menkes/SK/X/2003 TANGGAL. 10 Oktober 2003

NO. URUT	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE/ SERI	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	NOMOR			PEMILIK	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
				POLISI	RANGKA	MESIN				
1	Truck	Chevrolet	1969	AD 908 C	SC359P855739	F0422SK754019	RSUP Tegalyoso (RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro) Klaten	Rp 1,643,003	Rusak Berat	Dilelang
							Jumlah	Rp 1,643,003		



Menteri Kesehatan,
[Signature]

Dr. Achmad Sujudi 4



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1461/Menkes/SK/X/2003 TANGGAL. 10 Oktober 2003

NO. URUT	NAMA BARANG	MERK/TYPE/ SERI	NOMOR REGRISTASI BARANG	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	JUMLAH BARANG BUAH/UNIT/SET	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
I. ALAT KANTOR/ALAT RUMAH TANGGA								
1	Mesin Hitung	Standard	2.05.01.02.002	1981	2	Rp 1,339,825	Rusak Berat	Dilelang
2	Mesin Stensil Listrik Folio	Gestetner	2.05.01.03.003	1995	1	Rp 19,844,000	Rusak Berat	Dilelang
3	Mesin Ketik Manual Standar	Hermes	2.05.01.01.002	1973	1	Rp 75,000	Rusak Berat	Dilelang
4	Mesin Ketik Manual Langenwangon	Olyvety	2.05.01.01.003	1993	1	Rp 735,000	Rusak Berat	Dilelang
5	Almari Pakaian Kayu pt.4		2.05.01.04.002	1972	1	Rp 100,000	Rusak Berat	Dilelang
6	Almari Pakaian Kayu pt.2		2.05.01.04.002	1967	3	Rp 135,000	Rusak Berat	Dilelang
7	Mesin Absensi	Reader	2.05.01.05.017	1994	1	Rp 14,410,000	Rusak Berat	Dilelang
8	Kursi Besi		2.05.02.01.003	1975	8	Rp 80,000	Rusak Berat	Dilelang
9	Kursi Kayu		2.05.02.01.004	1968	15	Rp 67,500	Rusak Berat	Dilelang
10	Kursi Tamu (Sice)		2.05.02.01.005	1979	1	Rp 112,937	Rusak Berat	Dilelang
11	Bangku Panjang Kayu		2.05.02.01.007	1970	1	Rp 15,578	Rusak Berat	Dilelang
12	Tempat Tidur Besi		2.05.02.01.010	1996	20	Rp 3,048,780	Rusak Berat	Dilelang
13	Jam Elektronik	Seiko	2.05.02.02.003	1970	2	Rp 60,000	Rusak Berat	Dilelang
14	Mesin Penghisap Debu	Elektrolux	2.05.02.03.001	1991	1	Rp 450,000	Rusak Berat	Dilelang
15	Meja Setrika/Meja Kayu		2.05.02.01.002	1979	6	Rp 360,000	Rusak Berat	Dilelang
16	Almari Es	Elektrolux, Sanyo	2.05.02.04.001	1968/1990	3	Rp 1,412,900	Rusak Berat	Dilelang
17	AC Window	Sanyo	2.05.02.04.003	1981	2	Rp 779,334	Rusak Berat	Dilelang
18	AC Split	Mitsubishi	2.05.02.04.004	1994	2	Rp 5,355,380	Rusak Berat	Dilelang
19	Kibas Angin	Sanyo, National	2.05.02.04.006	1976/1986	15	Rp 1,425,000	Rusak Berat	Dilelang
20	Kompor Gas	Rinai	2.05.02.05.002	1989/1994	2	Rp 1,035,000	Rusak Berat	Dilelang
21	Timbangan Barang	Dragon	2.05.02.06.024	1995	1	Rp 540,000	Rusak Berat	Dilelang
22	Televisi	Grunduk/Intel	2.05.02.06.002	1985/1990	2	Rp 1,300,000	Rusak Berat	Dilelang
23	Mesin Cuci	Hitachi	2.05.02.03.004	1989	1	Rp 650,000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. URUT	NAMA BARANG	MERK/TYPE/ SERI	NOMOR REGISTRASI BARANG	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	JUMLAH BARANG BUAH/UNIT/SET	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
II. ALAT KESEHATAN/ALAT KEDOKTERAN								
1	Stenilisator	Wabeco, Newclav	2.07.01.01.001	1975/1983	3	Rp 10,037,500	Rusak Berat	Dilelang
2	Standar Waskom	Lokal	2.07.01.01.140	1985	5	Rp 178,000	Rusak Berat	Dilelang
3	Tensimeter	Riester	2.07.01.01.005	1990	5	Rp 525,000	Rusak Berat	Dilelang
4	Lampu Periksa	Tesena, Ernst	2.07.01.01.064	1996/1997	3	Rp 2,328,435	Rusak Berat	Dilelang
5	Respirator	Engstrum 300	2.07.01.01.121	1977	1	Rp 3,000,000	Rusak Berat	Dilelang
6	Suction Pump	Hicompag, Asahi	2.07.01.01.134	1986	4	Rp 14,400,000	Rusak Berat	Dilelang
7	Standar Infus	Lokal	2.07.01.01.139	1985	5	Rp 150,000	Rusak Berat	Dilelang
8	Stetoskop	Yapan, Reister	2.07.01.01.004	1987/92/98	10	Rp 475,000	Rusak Berat	Dilelang
9	Regulator O2		2.07.01.05.027	1990/1998	7	Rp 7,760,247	Rusak Berat	Dilelang
10	EEG	Bioscript	2.07.01.13.002	1998	1	Rp 45,440,000	Rusak Berat	Dilelang
11	Elektro Surgery Unit	Radiotom 704	2.07.01.04.013	1984	2	Rp 6,200,000	Rusak Berat	Dilelang
12	Premature Infant Incubator	Tesena	2.07.01.10.009	1993	3	Rp 32,958,750	Rusak Berat	Dilelang
13	General Purpose X-Ray Unit	Siemens	2.07.01.15.009	1979	1	Rp 16,750,000	Rusak Berat	Dilelang
14	X-Ray Mobil Unit	Sirnatzu	2.07.01.15.017	1982	1	Rp 10,350,000	Rusak Berat	Dilelang
15	X-Ray Mobil Unit	Dong-A	2.07.01.15.017	1987	1	Rp 44,950,000	Rusak Berat	Dilelang
16	Brankart/Mobil Strachter		2.07.01.01.042	1993	5	Rp 5,530,000	Rusak Berat	Dilelang
17	EKG	Cardiosuny 501 D	2.07.01.14.001	1980	1	Rp 1,275,000	Rusak Berat	Dilelang
18	Photometer	Microlab 100	2.08.01.01.006	1991	1	Rp 21,000,000	Rusak Berat	Dilelang
19	Photometer	Dr. Lange	2.08.01.01.006	1984	1	Rp 7,500,000	Rusak Berat	Dilelang
20	Bed Side Monitor	Odam	2.08.01.01.038	1992	2	Rp 39,915,000	Rusak Berat	Dilelang
21	Dopler/Trubes Stethoscope	DP.10	2.07.01.05.013	1990	2	Rp 6,000,000	Rusak Berat	Dilelang
22	HOP Water	JAW 035	2.08.01.13.028	1996	1	Rp 113,200,000	Rusak Berat	Dilelang
					Jumlah	Rp 443,254,166		



Menyeri Kesehatan

D- Achmad Sujudi 6